

**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK
DESA (BUMDes) OLEH PEMERINTAH DESA
KARANGANYAR KECAMATAN CIJEUNGJING
KABUPATEN CIAMIS**

Moh. Nur Hidayat

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : mohnurhidayat9@gmail.com

ABSTRAK

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengembangan BUMDES di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pengembangan BUMDES di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. 3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan-hambatan dalam pengembangan BUMDES di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Berdasarkan hasil dan pembahasan serta kesimpulan yang peneliti lakukan yaitu pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis secara umum belum optimal, hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa masih ada beberapa dimensi yang belum dilakukan atau tidak berjalan. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pengurus BUMDesa di Desa Karanganyar yaitu tidak adanya pelatihan khusus untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa. Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pengurus BUMDesa di Desa Karanganyar yaitu meminta diadakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk mengembangkan unit usaha BUMDes.

Kata Kunci : *Pengembangan Kelembagaan, BUMDes, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum terpencil yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Di desa banyak potensi yang bisa dikembangkan, selain itu banyak juga sumber daya alam yang tersedia didalamnya. Ketikan pemerintah menyadari akan potensi desa yang begitu besar mereka

menerbitkan sebuah kebijakan yakni Otonomi Daerah maka banyak daerah yang memanfaatkan hal tersebut untuk mengembangkan wilayahnya terutama mengembangkan desa mereka.

Pengembangan Organisasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karanganyar sangatlah diperlukan dalam suatu organisasi. Karena, di zaman modern ini organisasi harus mampu mempertahankan eksistensinya dan mampu bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain. Maka, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis adalah mendirikan sebuah badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejatinya sebagai lembaga sosial yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya sebagai penyedia pelayanan sosial. Namun BUMDes juga sebagai lembaga komersial dimana BUMDes bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penjualan barang atau jasa yang diperuntukkan kepada masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desanya.

Pengembangan potensi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi. Di samping itu, keberadaan BUMDes juga membawa dampak terhadap peningkatan sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) yang memungkinkan desa untuk mampu melakukan sebuah pembangunan dan juga untuk peningkatan kesejahteraan secara lebih optimal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terbentuk atas dasar musyawarah para tokoh masyarakat unsur pemerintah Desa Karanganyar, dan BPD pada tanggal 07 Agustus 2017 dengan Peraturan Desa No 05 Tentang Pembentukan BUMDes Karanganyar.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karanganyar yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa guna mencapai kesejahteraan. Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) akan menarik masyarakat sehingga secara perlahan angka kemiskinan akan menurun.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karanganyar ini memiliki program yang bergerak di bidang jasa konstruksi, industri,

agrobisnis dan perikanan. Namun BUMDes di Desa Karanganyar belum dapat berjalan dengan baik, hal ini terkendala oleh beberapa masalah yang dihadapi oleh pemerintah Desa Karanganyar.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa sebagai Berikut :

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) belum berjalan secara optimal.
- 2) Kurangnya respon pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengembangkan potensi yang ada di masyarakat karena pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan potensi tersebut.
- 3) Kurang berperannya pemerintah Desa dalam membina pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar dapat menganalisis dan mengembangkan peluang usaha atau potensi yang ada.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam

penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengembangan BUMDES di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
- 2) Apa saja hambatan-hambatan dalam pengembangan BUMDES di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?
- 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pengembangan BUMDES oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis?

KAJIAN PUSTAKA

Pengembangan organisasi merupakan usaha terencana secara terus menerus untuk meningkatkan struktur, prosedur dan aspek manusia dalam sistem. Adapun pengertian pengembangan organisasi menurut Sunyoto dan Burhanudin (2015:169-170) yaitu: Pengembangan organisasi atau organizational development (OD) adalah sekumpulan intervensi perubahan terencana yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai humanistik-demokratis, dengan tujuan meningkatkan efektivitas organisasi dan kesejahteraan karyawan. Nilai-nilai yang mendasari OD adalah:

- 1) Penghormatan terhadap manusia. Manusia seharusnya diperlakukan sesuai dengan martabat dan penghormatan, karena sebagai makhluk yang

- sadar, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian.
- 2) Kepercayaan dan dukungan. Organisasi yang sehat dan efektif ditandai dengan adanya kepercayaan, kebenaran/authenticity, keterbukaan dan suasana yang mendukung.
 - 3) Penyeimbangan kekuasaan. Organisasi yang efektif tidak akan memberikan tekanan yang terlalu besar pada wewenang dan kendali yang bersifat hierarkis.
 - 4) Konfrontasi. Organisasi yang efektif tidak menyembunyikan masalah, tetapi dikonfrontasi secara terbuka.
 - 5) Partisipasi. Para anggota organisasi yang terkena dampak perubahan, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perubahan tersebut, agar mereka semakin komitmen untuk menerapkan berbagai keputusan (Robbins dan Judge, 2017).

Teknik pengembangan organisasi dalam Wibowo (2016:421-422) yaitu:

1) *Survey feedback.*

Merupakan suatu teknik pengembangan organisasi dimana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasi.

2) *Sensitivity training*

Merupakan training dilakukan untuk mengembangkan wawasan personal. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku mereka sendiri dan dampaknya terhadap yang lain.

3) *Team building.*

Merupakan suatu teknik dimana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkannya dan diimplementasikan.

4) *Quality of work life programs.*

Merupakan teknik yang dirancang untuk memperbaiki fungsi organisasional dengan memanusiaikan tempat kerja, membuatnya lebih demokratis, dan mengikutsertakan pekerja dalam pembuatan keputusan. Cara lain untuk memperbaiki quality of work life dinamakan quality circles, yaitu suatu cara pendekatan di mana kelompok kecil secara sukarela bertemu secara reguler untuk mengidentifikasi dan mengatasi persoalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang mereka tunjukkan dan kondisi dimana mereka bekerja.

5) *Management by objectives.*

Merupakan suatu teknik dimana manajer dan bawahannya bekerja bersama menetapkan, kemudian mencapai tujuan organisasional. Langkah yang ditempuh adalah pertama, mengembangkan rencana

tindakan, di mana manajer dan bawahan bekerja bersama menetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Mereka mengembangkan rencana untuk dicapai. Kedua, mengimplementasikan rencana, dimana progres pencapaian tujuan secara hati-hati dimonitor, dan membuat koreksi yang diperlukan. Ketiga, mengevaluasi hasil, di mana dilihat apakah tujuan telah dicapai.

Adapun pengertian Badan Usaha Milik Desa menurut Sujadi, et al. (2014:225) menjelaskan bahwa : Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa. BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguat terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapat asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Pengertian lain tentang BUMDes terdapat dalam pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa bisa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Substansi Undang-Undang tersebut menegaskan tentang janji pemenuhan pemerintah dalam konteks pembangunan tingkat desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 6 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah : Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Lamanya penelitian ini adalah 9 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Desa, 2 orang Ketua dan anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 1 orang tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Serta teknik pengolahan data/analisis data

melalui reduksi data, display data, dan simpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka penulis paparkan sebagai berikut :

1) *Survey feedback.*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *Survey Feedback*, diketahui bahwa secara umum *Survey Feedback* sudah dilakukan walaupun belum maksimal karena dalam *Survey Feedback* ini yang berjalan hanya interview saja sehingga data mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam organisasi maupun di masyarakat tidak terhimpun maksimal karena *Survey Feedback* belum lengkap. Hal ini akan mempengaruhi pada hasil *Survey Feedback* sehingga proses pengembangan organisasi akan sedikit terhambat.

2) *Sensitivity training*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *Sensitivity Training*, diketahui bahwa secara umum *Sensitivity Training* belum dilakukan dengan baik. karena aktivitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman pekerja dan

memperbaiki keterampilan pekerja sangat penting dilakukan agar segala tindakan yang dilakukan sudah terkoordinir sesuai dengan aturan atau pedoman yang ada. Dengan demikian maka adanya *Sensitivity Training* mengenai pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar belum dilakukan dengan baik, itu akan berpengaruh kepada pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar yang tidak berkembang.

3) *Team building.*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *Team building*, diketahui bahwa adanya *team building* atau membangun kerjasama kelompok mengenai pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar sudah dilakukan dengan baik namun belum maksimal.

4) *Quality of work life programs.*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *Quality of work life programs*, diketahui bahwa teknik *quality of work life programs* dalam pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa belum dilaksanakan dengan maksimal dan juga masih jauh dari harapan yang diinginkan.

5) *Management by objectives.*

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi *Management by objectives*, diketahui bahwa teknik *management by objectives* dalam pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa belum dilaksanakan dengan maksimal.

2. **Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut dalam hasil penelitian, penulis menemukan hambatan-hambatan dalam pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Masih adanya anggota yang tidak hadir dalam rapat mengenai pengumpulan informasi yang dibutuhkan.
2. Masyarakat sering kali menolak ketika mau diwawancara atau tidak mau diminta keterangan terkait kebutuhan yang diinginkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa, karena kurangnya sosialisasi dari pengurus kepada masyarakat terkait Badan Usaha Milik Desa.
3. Tidak adanya pelatihan khusus untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
4. Keterbatasan kemampuan dan keterbatasan waktu pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam pengembangan unit usaha yang ada di Badan Usaha Milik Desa.

5. Masih ada pengurus yang tidak hadir dalam diskusi mengenai perencanaan program Badan Usaha Milik Desa.
6. Kurangnya sumber daya manusia bagi pengurus dalam mengembangkan potensi Desa dan pengurus tidak kompeten dalam menangani unit usaha yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa.
7. Dalam pembuatan administrasi atau tata kelola administrasi belum memadai karena minimnya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam membuat laporan.
8. Kurang berkembangnya unit usaha yang ada, sehingga tidak bisa menambah fasilitas yang menunjang dan belum adanya kantor sekretariat Badan Usaha Milik Desa.
9. Belum berjalannya unit usaha yang ada secara maksimal, sehingga pemberian upah bagi pekerja atau pengurus tidak tetap.
10. Pengurus Badan Usaha Milik Desa masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Desa.
11. Keterbatasan waktu bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa dan minimnya anggaran.

Dengan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi dalam Badan Usaha Milik Desa di Desa

Karanganyar membuat proses pengembangan menjadi terhambat dan bisa dikatakan belum maksimal.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Oleh Pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu sebagai berikut :

1. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang mengikuti rapat selalu menanyakan alasan kenapa pengurus tersebut tidak hadir dalam rapat dan memberikan teguran kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa yang tidak hadir tersebut.
2. Selalu membujuk masyarakat agar mau diminta keterangan terkait kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, agar menjadi masukan demi mengembangkan Badan Usaha Milik Desa.
3. Meminta diadakannya pendidikan dan pelatihan khusus kepada Pemerintah Desa agar pengurus Badan Usaha Milik Desa bisa mengembangkan unit usaha dan potensi yang ada di Desa.
4. Dengan cara melakukan pelatihan dan pendidikan lagi bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa supaya Badan Usaha Milik Desa bisa berkembang dalam unit usaha.
5. Menanyakan alasan kepada pengurus yang tidak hadir dalam diskusi, dengan cara menegur pengurus tersebut dalam musyawarah dan mendatangkan tenaga ahli dari pendamping Badan Usaha Milik Desa.
6. Melakukan musyawarah terkait penambahan atau memperbaiki sumber daya manusia dalam pengimplementasian program Badan Usaha Milik Desa agar sumber daya manusia bisa lebih kompeten dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
7. Harus diadakan pelatihan dan pendidikan dalam pembuatan laporan terkait perkembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa.
8. Dengan cara mengembangkan unit usaha yang belum berkembang agar bisa membantu menambah fasilitas yang ada.
9. Meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang masih berjalan supaya

bisa mendapatkan penghasilan dari unit usaha tersebut.

10. Pengurus Badan Usaha Milik Desa mencoba memasarkan kerajinan tangan agar bisa mengembangkan potensi yang ada di Desa dan bisa menambah penghasilan Badan Usaha Milik Desa.
11. Untuk menambah anggaran, setiap pelaku usaha diharuskan datang menyetorkan hasil usahanya kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa.

Dengan adanya upaya-upaya yang sudah dilakukan pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada masih bisa diminimalisir. Akan tetapi masih sangat banyak upaya yang harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa dan juga Pemerintah Desa agar Badan Usaha Milik Desa bisa berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, secara umum belum optimal sesuai dengan 5

dimensi dalam teknik pengembangan organisasi menurut pendapat Wibowo (2016:421-422). Terutama dalam dimensi Sensitivity Training, Quality of Works Life Programs, dan Management by Objectives hal ini akan berdampak pada kemajuan unit usaha Badan Usaha Milik Desa dan kualitas para pengurus di Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi mengenai pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu masyarakat sering kali menolak ketika akan diwawancara atau tidak bersedia diminta keterangan terkait kebutuhan yang diinginkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa karena kurangnya sosialisasi dari pengurus kepada masyarakat terkait Badan Usaha Milik Desa, tidak adanya pelatihan khusus untuk mengembangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa, kurangnya sumber daya manusia bagi pengurus dalam mengembangkan potensi Desa dan pengurus tidak kompeten dalam menangani unit usaha yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa, dalam pembuatan

administrasi atau tata kelola administrasi belum memadai karena minimnya pendidikan dan pelatihan bagi pengurus Badan Usaha Milik Desa dalam membuat laporan, belum berjalannya unit usaha yang ada secara maksimal sehingga pemberian upah bagi pekerja atau pengurus tidak tetap, pengurus Badan Usaha Milik Desa masih belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Desa. Dengan demikian, dengan masih adanya hambatan dalam pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar membuat proses pengembangan menjadi terhambat dan dikatakan belum optimal.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan mengenai pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah Desa Karanganyar Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu selalu membujuk masyarakat agar mau diminta keterangan terkait kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan agar menjadi masukan demi mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, meminta kepada pihak pemerintah Desa agar diadakan pelatihan dan pendidikan khusus untuk mengembangkan unit usaha Badan Usaha Milik Desa, melakukan musyawarah terkait

penambahan atau memperbaiki sumber daya manusia dalam pengimplementasian program Badan Usaha Milik Desa agar sumber daya manusia bisa lebih kompeten dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa, mengadakan pelatihan dan pendidikan dalam pembuatan laporan terkait perkembangan unit usaha di Badan Usaha Milik Desa, meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang masih berjalan supaya bisa mendapatkan penghasilan dari unit usaha tersebut, dan pengurus Badan Usaha Milik Desa mencoba memasarkan kerajinan tangan agar bisa mengembangkan potensi yang ada di Desa serta bisa menambah penghasilan Badan Usaha Milik Desa. Dengan demikian, dengan diadakannya upaya tersebut diharapkan pengembangan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Karanganyar bisa lebih optimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukasmanto. (2014). *Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM*

- Desa*. Yogyakarta: Forum
Pembangunan Desa
- Sunyoto, Danang dan Burhanudin.
(2015). *Teori Perilaku
Keorganisasian*. Yogyakarta:
Cetakan Kesatu. CAPS (Center
Of Academic Publishing Service)
- Wibowo. (2016). *Manajemen
Perubahan*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada
- Wijaya, David. (2018). *BUM DESA
(Badan Usaha Milik Desa)*.
Yogyakarta: Gava Media
- Sumber Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Badan Usaha Milik Desa.